



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh. <http://uniki-ac.id>. surel : uniki_ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe. <http://uniki-ac.id>. surel : uniki_ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR : 001/FKIP-UNIKI/PD/2019

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL 2019/2020 PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 24 Agustus 2019

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara Dedi Saputra, S.Pd., M.Pd. NIDN. 1309058601 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0102	Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani	3	1	FKIP	
2	JAS 0101	Sejarah dan Filsafat Olahraga	3	1	FKIP	
		Jumlah	6			

- Kedua** : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara diminta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan



M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 001/FKIP-UNIKI/PD/2019

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu di lakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 24 Agustus 2019

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Menunjuk Saudara Mirza S.Pd., M.Pd NIDN. 1327038801 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0101	Sejarah dan Filsafat Olahraga	3	1	PENJAS	
2	UNI 0106	Kewirausahaan	2	1		
		Jumlah	5			

Kedua

- : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan

M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Biang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki_ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki_ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA NOMOR : 001/FKIP-UNIKI/PD/2019

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL 2019/2020 PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 24 Agustus 2019

Memutuskan

**Menetapkan
Pertama**

- : Menunjuk Saudara Muhammad Mirza Lutfi, S.Pd, M.Pd NIDN. 1303079002 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	UNI 0103	Bahasa Inggris	2	1	PENJAS	
		Jumlah	2			

Kedua

- : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan

M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 001/FKIP-UNIKI/PD/2019

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GANJIL 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

- Mengingat** :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 24 Agustus 2019

Memutuskan

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara Alyadi, S.Pd, M.Pd NIDN. 1317089002 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	UNI 0102	Bahasa Indonesia	2	1	PENJAS	
		Jumlah	2			

- Kedua** : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan



M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 002/FKIP-UNIKI/PD/2020

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu di lakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 05 Februari 2020

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara Dedi Saputra, S.Pd., M.Pd. NIDN. 1309058601 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0206	Keterampilan Dasar Atletik	3	2	PENJAS	
		Jumlah	3			

- Kedua** : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Februari 2020
Dekan

M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 002/FKIP-UNIKI/PD/2020

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :**
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- :** Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 05 Februari 2020

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- :** Menunjuk Saudara Mirza S.Pd., M.Pd NIDN. 1327038801 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0202	Anatomi	3	2	PENJAS	
		Jumlah	3			

Kedua

- :** Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Dekan

M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama - Jl. Medan - Banda Aceh - Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU) - Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 002/FKIP-UNIKI/PD/2020

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 05 Februari 2020

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Menunjuk Saudara Muhammad Mirza Lutfi, S.Pd, M.Pd NIDN. 1303079002 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0204	Ilmu Pendidikan	3	2	PENJAS	
		Jumlah	3			

Kedua

- : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Dekan

M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel: uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 002/FKIP-UNIKI/PD/2020

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP 2019/2020
PADA FKIP UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Menimbang

- :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada program Studi Penjas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki perlu dilakukan pembagian tugas mengajar bagi dosen pada Semester Ganjil 2019/2020.
 - Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai Dosen/tenaga pengajar pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
 - Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.

Mengingat

- :
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
 - Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi.
 - Peraturan pemerintah No 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelola pendidikan tinggi.
 - Surat keputusan menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 tentang pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.

Memperhatikan

- : Hasil rapat pimpinan dan dosen Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki pada Tanggal 05 Februari 2020

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Menunjuk Saudara Alyadi, S.Pd, M.Pd NIDN. 1317089002 selaku dosen program studi penjas FKIP untuk mengasuh Mata Kuliah

No.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SMT/UNIT	PRODI	KET
1	JAS 0201	Sosiologi Olahraga	3	2	PENJAS	
		Jumlah	3			

Kedua

- : Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kepada saudara di minta untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan perangkat pembelajaran lainnya yang diperlukan.

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uniki.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Dekan



M. Rezeki Muamar, S.Si., M. Ed

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kebangsaan
2. Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Yang bersangkutan